

Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, Profitabilitas Dan Kebijakan Utang Terhadap *Tax Avoidance*

Gheitsa Zahira Shofa¹ · Fauzan^{2*}

¹Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

²Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Tax Avoidance adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh strategi bisnis, *transfer pricing*, profitabilitas dan kebijakan utang terhadap *tax avoidance*. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif. Data yang digunakan adalah data kuantitatif, yang berupa angka-angka dengan menggunakan instrumen formal, standar dan bersifat mengukur. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 83 perusahaan yang terdaftar pada sektor energi di Bursa Efek Indonesia. Metode yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa variabel strategi bisnis, profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *transfer pricing*, dan kebijakan utang tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *strategi bisnis, profitabilitas, transfer pricing, kebijakan utang, tax avoidance*

Abstract

Tax Avoidance is one way to legally avoid taxes that does not violate tax regulations. This study aims to analyze the effect of business strategy, transfer pricing, profitability and debt policy on tax avoidance. This research approach uses an associative approach. The Data used is quantitative data, which is in the form of numbers using formal, standard and measuring instruments. The population in this study amounted to 83 companies listed in the energy sector on the Indonesia Stock Exchange. The method used to determine the sample in this study is purposive sampling method. The results of the study concluded that the variables of business strategy, profitability have a positive effect on tax avoidance, while transfer pricing, and debt policy have no effect on tax avoidance.

Keywords: *business strategy, profitability, transfer pricing, debt policy, tax avoidance*

Copyright (c) 2024 Gheitsa Zahira Shofa¹ · Fauzan²

✉ Corresponding author :

Email Address : b200200100@student.ums.ac.id, fau136@ums.ac.id*

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 mengatakan pajak ialah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar, pajak membiayai sekitar 80% APBN negara. Dana dari APBN ini yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur negara, pembayaran gaji pegawai, membayar utang luar negeri dan pemberian subsidi. Maka dari itu kontribusi wajib pajak dalam membayarkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku sangat diperlukan untuk menunjang pembangunan nasional bagi negara.

Sementara dalam pasal 1 ayat 2 pada UU No. 16 tahun 2009 menjelaskan mengenai wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan mengatakan bahwa yang menjadi objek adalah penghasilan berarti setiap tambahan dari kemampuan ekonomis yang didapatkan atau diperoleh oleh wajib pajak baik itu yang berasal dari Indonesia ataupun dari luar negara Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan bagi wajib pajak yang bersangkutan.

Wajib pajak yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan serangkaian usaha demi mendapatkan keuntungan. Nantinya dari keuntungan tersebut akan dikenai pajak dan perusahaan diwajibkan untuk membayar kewajiban perpajakannya pada negara.

Dalam hal ini terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan. Pajak yang merupakan sumber pendapatan negara terbesar, maka dari itu pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan pendapatan melalui sektor pajak. Sedangkan bagi perusahaan, pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan dari pemerintah yang menginginkan penerimaan pajak yang besar tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin.

Perusahaan yang merupakan wajib pajak akan berusaha untuk meminimalisir pembayaran pajaknya dengan membuat perencanaan pajak (*Tax Planning*) secara legal yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan perpajakan tersebut. Hal ini merupakan salah satu bentuk ketidaktaatan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya yang disebut dengan penghindaran pajak atau *Tax Avoidance* (Ayem & Tarang, 2022).

Fenomena *Tax Avoidance* ini pernah di tuduhkan pada perusahaan batu bara nomor dua di Indonesia. Dalam kasus ini diduga perusahaan induk yang berlokasi di Indonesia menjual hasil tambangnya di bawah harga pasar pada anak perusahaannya yang berada di Singapura. Kemudian batu bara itu dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Alhasil pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah. Selain itu dugaan yang sama pernah terjadi pada tahun 2010, dimana DJP menggugat PT MSA atas dugaan perpindahan kuasa pertambangan yang mengakibatkan kurangnya kewajiban bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun dalam kasus ini DJP kalah di Pengadilan Pajak karena dugaan yang dilontarkan secara materiil tidak terbukti. Praktik yang dilakukan PT MSA merupakan praktik yang tidak melanggar aturan (I & Yulawati, 2019).

Meskipun cara itu tidak melanggar aturan, tapi tidak etis dilakukan. Sebab perusahaan yang mendulang keuntungan melalui sumber daya di Indonesia, namun pemasukan pajak yang diterima negara tidak maksimal. Malah keuntungan itu dilarikan ke negara dengan pajak yang lebih rendah (Sugianto, 2019).

Selain kasus tersebut nampaknya hingga per tahun 2021 banyak perusahaan tambang yang belum transparan mengenai laporan pajaknya. Hal itu terungkap dalam publikasi terbaru PwC dalam judul *Mine 2021 Great Expectation, Seizing Tomorrow* (PWC, 2021). Dalam publikasi tersebut terungkap bahwa hanya 30% dari 40 perusahaan tambang yang ada di Indonesia mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020. Sementara sisanya, laporan pajaknya belum transparan.

Dari banyaknya persoalan tersebut beberapa penelitian sebelumnya mengaitkan kasus penghindaran pajak ini dengan *transfer pricing*. Harga yang ditentukan suatu pihak kepada pihak lain secara khusus disebut dengan *transfer pricing* (Pratiwi & Pramita, 2021). Hal tersebut sangat tidak wajar karena harga yang di tawarkan dapat terlampau tinggi maupun rendah sesuai dengan tingkat pendapatan yang ingin dituju. Penelitian yang dilakukan oleh (Nurrahmi & Rahayu, 2020) menghasilkan bahwa secara parsial *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (Napitulu et al., 2020) mengungkapkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Selain *transfer pricing*, faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah strategi bisnis. Strategi bisnis berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena keputusan bisnis menimbulkan biaya transaksi yang berbeda termasuk biaya pajak, oleh karena itu pajak erat kaitannya dengan setiap aktivitas bisnis dan keputusan yang dibuat oleh manajer, keputusan tersebut memiliki konsekuensi pada pajak. Pengukuran strategi bisnis yang dilakukan (Ayem & Tarang, 2022) memberikan hasil strategi bisnis memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Tetapi hal itu berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Harianto, 2020) pada hasil pengujian hipotesis pertamanya menunjukkan strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya yang ikut mempengaruhi penghindaran pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan suatu rasio yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dalam memperoleh laba. Salah satu elemen pengukurannya menggunakan *Return on Asset* (ROA). Semakin tinggi nilainya maka kinerja perusahaan dinilai semakin baik. (Sari & Somoprawiro, 2020) melakukan pengujian ROA terhadap *tax avoidance*, hasilnya profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. (Yulianty et al., 2021) menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penghindaran pajak adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan penghindaran pajak ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Harianto, 2020).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian terdahulu masih menghasilkan banyak perbedaan, maka perlu dilakukan penelitian kembali tentang strategi bisnis, *transfer pricing*, profitabilitas, dan kebijakan utang terhadap *tax avoidance* yang ada di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menemukan bukti secara empiris mengenai pengaruh strategi bisnis, *transfer pricing*, profitabilitas, dan kebijakan utang terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif. Pendekatan asosiatif adalah penelitian yang mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian ini menggunakan beberapa model pengujian untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 83 perusahaan yang terdaftar pada sektor energi di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan periode tiga tahun bertujuan agar dapat membandingkan keadaan perusahaan selama tiga tahun dan mendapatkan data terbaru sehingga memperoleh hasil yang dapat menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini. Metode yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen pada penelitian ini adalah *tax avoidance*. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan upaya penghindaran pajak yang secara legal dilakukan dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Guenther, 2014) dijelaskan perhitungan penghindaran pajak menggunakan tarif pajak pada suatu negara yang dikurangkan dengan nilai dari CETR, Rumusnya sebagai berikut.

$$Tax\ Avoidance = Tarif\ Pajak - \frac{Pembayaran\ Pajak}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$$

Variabel Dependen (X)

a. Strategi Bisnis (X1)

Strategi bisnis merupakan strategi yang digunakan perusahaan agar mampu beradaptasi menghadapi lingkungan yang kompetitif. Untuk memperoleh nilai *STRATEGY*, dalam penelitian yang dilakukan oleh Higgins *et al*, ia menggunakan beberapa pengukuran diantaranya kemampuan produksi dan distribusi barang serta jasa, tingkat pertumbuhan perusahaan, pemasaran dan intensitas asset tetap yang dimiliki perusahaan. Pada penelitian ini penulis hanya menggunakan pengukuran pada intensitas asset tetap yang dimiliki perusahaan.

$$PPEINT = \frac{Aset\ Tetap}{Total\ Aset}$$

b. Transfer Pricing (X2)

Transfer pricing adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Nurrahmi & Rahayu, 2020). Hasil perhitungan praktik transfer pricing diperoleh dari total piutang usaha kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dibagi dengan total piutang usaha.

$$Transfer\ Pricing = \frac{Piutang\ usaha\ kepada\ pihak\ yang\ memiliki\ hubungan\ istimewa}{Total\ Piutang\ Usaha}$$

c. Profitabilitas (X3)

Profitabilitas merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari kegiatan bisnis yang

telah dilakukan. Dalam penelitian ini pengukuran profitabilitas pada *tax avoidance* diproyeksikan dengan menggunakan Return on Asset (ROA). Profitabilitas menggunakan ROA dirumuskan sebagai berikut :

$$ROA : \frac{Laba Bersih Setelah Pajak}{Total Aset}$$

d. Kebijakan Utang (X4)

Kebijakan utang dalam penelitian ini menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR) (Harianto, 2020). *Debt to asset ratio* diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

$$DAR = \frac{Total Utang}{Total Aset}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil seleksi sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1.	Jumlah populasi penelitian.	83
2.	Perusahaan sektor energi yang tidak mempublikasikan laporan keuangan dan tahunan secara konsisten hasil audit untuk periode yang berakhir 31 Des 2020-2022.	(26)
3.	Perusahaan sektor energi yang tidak menghasilkan laba positif secara berturut-turut selama tahun 2020-2022.	(31)
4.	Perusahaan sektor energi yang tidak melakukan transaksi dengan pihak berelasi selama tahun 2020-2022.	(14)
5.	Perusahaan sektor energi yang tidak melakukan pembayaran pajak selama tahun 2020-2022.	(1)
6.	Data setelah outlier	0
Sampel yang memenuhi kriteria		11
Total sampel penelitian n x 3		33

Sumber : SPSS, Hasil Olah Data, 2024

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Strategi Bisnis	33	.0000	.8413	.361082	.2758264
Transfer Pricing	33	.0000	.9442	.312548	.3228122
Profitabilitas	33	.0086	.6163	.132264	.1702403
Kebijakan Utang	33	.2345	.7488	.490417	.1076118
Tax Avoidance	33	-.6782	.1475	-.102570	.2416734
Valid N (listwise)	33				

Sumber : SPSS, Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan tabel hasil uji statistik deskriptif di atas dapat diketahui bahwa uji tersebut menggunakan sebanyak 33 sampel penelitian (N) disetiap variabelnya. Hasil interpretasi dari setiap variabel yang bisa diungkapkan, sebagai berikut :

Strategi Bisnis variabel X1 memiliki nilai minimum sebesar 0,0000 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 0,8413. Hasil perolehan nilai rata-ratanya sebesar 0,361082 dengan std. deviasi sebanyak 0,2758264.

Transfer Pricing variabel X2 memiliki nilai minimum sebesar 0,0000 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 0,9442. Hasil perolehan nilai rata-ratanya sebesar 0,312548 dengan std. deviasi sebanyak 0,3228122.

Profitabilitas variabel X3 memiliki nilai minimum sebesar 0,0086 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 0,6163. Hasil perolehan nilai rata-ratanya sebesar 0,132264 dengan std. deviasi sebanyak 0,1702403.

Kebijakan Utang variabel X4 memiliki nilai minimum sebesar 0,2345 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 0,7488. Hasil perolehan nilai rata-ratanya sebesar 0,490417 dengan std. deviasi sebanyak 0,1076118.

Tax Avoidance, variabel Y memiliki nilai minimum sebesar -0,6782 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 0,1475. Hasil perolehan nilai rata-ratanya sebesar -0,102570 dengan std. deviasi sebanyak 0,2416734

Hasil Uji Analisis Korelasi

Tabel 3. Hasil Uji Korelasi

		Strategi Bisnis	Transfer Pricing	Profitabilitas	Kebijakan Utang	Tax Avoidance
Strategi Bisnis	Pearson Correlation	1	-.300	-.443**	-.140	.337
	Sig. (2-tailed)		.090	.010	.438	.055
	N	33	33	33	33	33
Transfer Pricing	Pearson Correlation	-.300	1	-.260	.006	-.364*
	Sig. (2-tailed)	.090		.144	.972	.037
	N	33	33	33	33	33
Profitabilitas	Pearson Correlation	-.443**	-.260	1	-.252	.383*
	Sig. (2-tailed)	.010	.144		.158	.028
	N	33	33	33	33	33
Kebijakan Utang	Pearson Correlation	-.140	.006	-.252	1	-.326
	Sig. (2-tailed)	.438	.972	.158		.064
	N	33	33	33	33	33
Tax Avoidance	Pearson Correlation	.337	-.364*	.383*	-.326	1
	Sig. (2-tailed)	.055	.037	.028	.064	
	N	33	33	33	33	33

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber : SPSS, Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan tabel tersebut dapat diinterpretasikan hasil uji untuk analisis korelasi dengan dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikansi < 0,05, maka berkorelasi. Sedangkan jika nilai signifikansinya > 0,05 maka tidak berkorelasi dan untuk mengetahui korelasi tersebut positif atau negatif dapat dilihat pada angka *pearson correlation* masing-masing variabel. Hasil interpretasi untuk uji analisis korelasi adalah sebagai berikut :

1. Variabel strategi bisnis terhadap *tax avoidance* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,055 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 artinya strategi bisnis tidak memiliki korelasi dengan *tax avoidance*.
2. Variabel *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,037 yang mana nilai tersebut kurang dari 0,05. Selain itu nilai *pearson correlation*-nya -0,364 angkanya negatif. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel *transfer pricing* berkorelasi secara negatif dengan variabel *tax avoidance*.
3. Variabel profitabilitas terhadap *tax avoidance* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,028 yang mana nilai tersebut kurang dari 0,05. Selain itu nilai *pearson correlation*-nya 0,383 angkanya

positif. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas berkorelasi secara positif dengan variabel *tax avoidance*.

4. Variabel kebijakan utang terhadap *tax avoidance* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,064 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 artinya kebijakan utang tidak memiliki korelasi dengan *tax avoidance*.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Berdasarkan hasil uji K-S *output data*, dengan taraf signifikansi 0,05 (5%) menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-Tailed)* 0,200 (20%) > 0,05 (5%) yang berarti bahwa model regresi dalam penelitian ini terdistribusi normal.

2. Hasil Uji Multikolinearitas

Berdasarkan pengujian multikolinearitas diketahui bahwa hasil *output SPSS* menunjukkan nilai *tolerance* dan nilai *VIF* semua variabel independen masing-masing nilai *VIF* < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

3. Hasil Uji Autokorelasi

Hasil pengujian autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji *Run (Run Test)*. Hasil olah data menunjukkan nilai signifikansi dari data residual sebesar 0.719 yang dimana nilai tersebut lebih dari 0,05 (taraf signifikansi) maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut bebas dari autokorelasi.

4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil pengujian Heteroskedastisitas menggunakan uji *spearman rho* dapat diketahui bahwa hasil *output SPSS* terlihat bahwa semua variabel memiliki nilai signifikansi > 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas antar variabel independen dalam model regresi.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 4. Hasil Uji F

Model		F	Sig.
1	Regression	6,261	,001 ^b
	Residual		
	Total		

Sumber : SPSS, Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat jumlah F-hitung sebesar 6,261 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 (< 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel strategi bisnis, *transfer pricing*, profitabilitas dan kebijakan utang secara bersama-sama (simultan) dapat mempengaruhi *tax avoidance*.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,687 ^a	,472	,397	,1877

Sumber : SPSS, Hasil Olah Data, 2024

Hasil olah data menunjukkan nilai Adjusted R² sebesar 0,397. Dapat disimpulkan bahwa variabel strategi bisnis, *transfer pricing*, profitabilitas dan kebijakan utang secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance* sebesar 39,7% sedangkan sisanya 60,3% (100% - 39,7%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam analisa regresi pada penelitian ini.

Tabel 6. Hasil Uji Statistik t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.300	.240		-1.250	.222
Strategi Bisnis	.515	.164	.588	3.138	.004
Transfer Pricing	-.020	.125	-.027	-.162	.872
Profitabilitas	.872	.269	.614	3.238	.003
Kebijakan Utang	-.199	.343	-.089	-.581	.566

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber : SPSS, Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel di atas menunjukkan bahwa variabel strategi bisnis memiliki t hitung 3,138 dengan tingkat signifikansi 0,004 (< 0,05). Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel strategi bisnis secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Variabel *transfer pricing* memiliki t hitung -0,162 dengan tingkat signifikansi 0,872 (> 0,05). Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel *transfer pricing* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Variabel profitabilitas memiliki t hitung 3,238 dengan tingkat signifikansi 0,003 (< 0,05). Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Variabel kebijakan utang memiliki t hitung -0,581 dengan tingkat signifikansi 0,566 (> 0,05). Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel kebijakan utang secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Pengaruh Strategi Bisnis terhadap *Tax Avoidance*

Pada penelitian ini perhitungan strategi bisnis terfokus hanya pada perhitungan intensitas aset tetap yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan uji parsial (uji t) diketahui bahwa variabel strategi bisnis secara parsial berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance*. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansinya sebesar 0,004 < 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis yang telah peneliti kemukakan sebelumnya (H1 diterima). Selanjutnya, berdasarkan hasil uji korelasi diketahui bahwa variabel strategi bisnis memiliki pengaruh positif terhadap variabel *tax avoidance*. Hal itu dibuktikan dengan nilai *person corellation* yang positif.

Intensitas aset tetap merupakan perbandingan intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Apabila suatu perusahaan memiliki aset tetap yang tinggi maka perusahaan tersebut akan memiliki beban depresiasi yang tinggi pula. Hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya laba perusahaan dan pajak yang akan dibayarkan menjadi rendah. Dapat disimpulkan juga bahwa semakin tinggi aset tetap yang

dimiliki oleh perusahaan maka akan menyebabkan rendahnya nilai *effective tax rate* dan potensi perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* meningkat.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alamsjah, 2023) yang menyatakan bahwa intensitas asset tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh (Pratiwi & Pramita, 2021) yang menyatakan bahwa intensitas asset tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan uji t diketahui bahwa *transfer pricing* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dapat dibuktikan melalui nilai signifikansinya yang sebesar $0,872 > 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang diungkapkan peneliti ditolak.

Transfer pricing menurut (Napitulu et al., 2020) adalah suatu mekanisme penetapan harga yang tidak wajar atas transaksi penyerahan barang atau jasa oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa. Mekanisme tersebut dapat dilakukan dengan cara menaikkan harga atau menurunkan harga yang dilakukan oleh perusahaan global. Hal ini bisa mendorong dilakukannya praktik *transfer pricing* yang digunakan untuk menghindari pajak. Perusahaan pada sektor energi yang notabennya bergerak secara multinasional dapat memanfaatkan celah yang ada untuk merencanakan pajak dengan melakukan *transfer pricing*. Akan tetapi pada kenyataannya pemerintah memberi kelonggaran bagi perusahaan multinasional karena perusahaan multinasional mempunyai pengaruh besar dalam politik global (Anggraini et al., 2020). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Napitulu et al., 2020) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan uji t diketahui bahwa profitabilitas secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dapat dibuktikan melalui nilai signifikansinya yang sebesar $0,003 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang diungkapkan peneliti diterima. Selanjutnya berdasarkan hasil uji korelasi diketahui bahwa variabel profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap variabel *tax avoidance*. Hal itu dibuktikan dengan nilai *person corellation* yang positif.

Perusahaan dengan nilai profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki beban pajak yang tinggi pula, hal tersebut dapat mempengaruhi manager untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang mampu menghasilkan laba berarti mampu untuk mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Dengan demikian perusahaan yang nilai profitabilitasnya tinggi, maka beban pajak yang harus dibayarkan juga tinggi. Hal itu dapat menimbulkan kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* karena laba yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan dasar pengenaan pajak sehingga perusahaan akan berusaha untuk menghindari kenaikan jumlah beban pajak dengan melakukan tindakan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yulianty et al., 2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kebijakan Utang terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan uji t diketahui bahwa kebijakan utang secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dapat dibuktikan melalui nilai signifikansinya yang sebesar $0,566 > 0,05$. Hasil studi ini menunjukkan hipotesis keempat yang menyatakan bahwa kebijakan utang berpengaruh terhadap *tax avoidance* ditolak.

Pada praktiknya di perusahaan sektor energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tidak adanya pengaruh dari kebijakan utang terhadap praktik penghindaran pajak didasari oleh perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi menggunakannya untuk operasional perusahaan. Penambahan jumlah utang akan menyebabkan munculnya beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurangan dari keuntungan sebelum kena pajak, akan tetapi apabila manajer mengelolanya dengan baik tidak akan mempengaruhi praktik *tax avoidance* yang akan dilakukan perusahaan. Hasil ini sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saragih et al., 2023) bahwa kebijakan utang tidak berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil uji dan analisis data penelitian diperoleh kesimpulan bahwa variabel strategi bisnis, profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *transfer pricing*, dan kebijakan utang tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Peneliti telah berusaha sebaik mungkin dalam melakukan penelitian namun masih terdapat keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, sehingga perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya. Adapun keterbatasan penelitian antara lain sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga penelitian ini belum dapat mewakili seluruh sektor perusahaan yang ada, peneliti hanya menggunakan periode waktu tiga tahun sehingga belum mampu menjelaskan pengaruh yang lebih besar terhadap *tax avoidance*, dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* cukup banyak namun dalam penelitian ini hanya mengambil empat variabel saja yaitu strategi bisnis, *transfer pricing*, profitabilitas dan kebijakan utang.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini baik itu secara teoritis maupun praktisi. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran agar dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya agar lebih baik. Peneliti selanjutnya dapat menambah atau mengganti variabel independen lain yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, peneliti selanjutnya dapat memperluas populasi penelitian, tidak hanya perusahaan sektor energi saja, dan peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah tahun penelitian dan menggunakan data terbaru agar hasil penelitian dapat lebih akurat.

Referensi :

- Alamsjah, A. (2023). Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi Ukuran Perusahaan Pada Perusahaan Migas Tahun 2015-2020. *Jesya*, 6(1), 941-949. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1056>
- Ayem, S., & Tarang, T. M. D. (2022). Pengaruh Risiko Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Dan Strategi Bisnis Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 17(2), 91. <https://doi.org/10.21460/jrak.2021.172.400>
- Harianto, R. (2020). PENGARUH STRATEGI BISNIS, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KEBIJAKAN UTANG TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Kasus Pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018). *Liability*, 2(1), 49-69. <https://journal.uwks.ac.id/index.php/liability/article/view/878>
- I, A. M., & Yuliawati. (2019). *INVESTIGASI BATU BARA : Gelombang Penghindaran Pajak dalam Pusaran Batu Bara*. Katadata.Co.Id.

- <https://katadata.co.id/yuliawati/indepth/5e9a554f7b34d/gelombang-penghindaran-pajak-dalam-pusaran-batu-bara?page=all>
- Napitulu, I. H., Situngkir, A., & Arfani, C. (2020). PENGARUH TRANSFER PRICING DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126-141.
- Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 5(2), 48-57. <https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/14162>
- Pratiwi, H. A., & Pramita, Y. D. (2021). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, Koneksi Politik, dan Intensitas Aset Tetap terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 2015 - 2019). *Borobudur Accounting Review*, 1(2), 196-209. <https://doi.org/10.31603/bacr.6365>
- Saragih, M. R., Rusdi, R., & Sjahputra, A. (2023). Pengaruh Inventory Intensity, Kebijakan Utang Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 6(3), 725-735. <https://doi.org/10.37481/sjr.v6i3.714>
- Sari, K., & Somoprawiro, R. M. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik dan Profitabilitas Terhadap Potensi Tax Avoidance. *JURNAL AKUNTANSI*, 9(1), 90-103. <https://doi.org/10.37932/ja.v9i1.78>
- Sugianto, D. (2019). *Mengenal soal Penghindaran Pajak yang Dituduhkan ke Adaro*. Finance.Detik.Com. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro>
- Yulianty, A., Ermania Khrisnatika, M., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, Leverage. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(1), 20-31. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1201>